CERS | Journal of Community Engagement Research for Sustainability
e-ISSN: 2807-6451
Vol. 3, No. 1, 2023, pp. 77-86

Pendampingan Pemahaman Tentang Tentang Teori Hukum-Hukum Dasar dan UU ITE Kepada Siswa SMKN 8 Pekanbaru

Assistance Of Understanding About Theory of Basic Law And ITE Law To Students Of SMKN 8 Pekanbaru

Roki Hardianto*[1], Mohd. Yusuf DM [2], Fadly Daeng Yusuf [2]

1. Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Lancang Kuning, Indonesia
2. Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

*e-mail: roki@unilak.ac.id

Article Info
Article history:
Received Nov 25th, 2022
Revised Jan 24th, 2023
Accepted Jan 25th, 2023

Abstrak
Siswa melineal harus memahami tentang hukum dasar dan UU ITE yang banyak menjerat masyarakat karena tidak memahami penerapan hukum terhadap kegiatan sehari-hari. Siswa menjadi agen perubahan yang dapat memberikan perpanjang tangan tentang pengetahuan hukum dasar dan UU ITE di lingkungan tempat tinggal. SMKN 8 Pekanbaru yang mejadi tempat yang dipilih karena siswa-siswa disini termasuk dari kalangan yang dekat dengan kasus-kasus hukum karena berada di daerah peyangga kota Pekanbaru. Dengan kegiatan ini siswa mampu membatasi potensi kegiatan yang dapat dijerat hukum dan UU ITE. Karena pelaku di sosial media rata-rata dari kalangan kawula muda yang aktif berselancar terkadang lupa terhadap norma hukum yang berpotensi terjerat kasus hukum dan UU ITE. Kegiatan dilaksanakan langsung kepada siswa dengan sebagai narasumber Dr. Moh Yusuf DM, S.H, M.H, Phd dan M. Fadly Daeng Yusuf, S.H, S.E, M.H. Kedua narasumber ini adalah tokoh advokat riau yang sudah malang melingtang di dunia hukum. Luaran pengabdian adalah jurnal pengabdian dipublikasi pada jurnal pengabdian terakreditasi, berita pelaksanaan kegiatan serta modul materi.

Kata kunci:
UU ITE; Hukum Dasar; SMKN 8 Pekanbaru; Unilak; Kriminal; Sosial Media

Abstract
Melineal students must understand the basic law and UU ITE which ensnares many people because they do not understand the application of the law to their daily activities. Students become agents of change who can provide an extension of basic legal knowledge and UU ITE in the neighborhood where they live. SMKN 8 Pekanbaru which was chosen because the students here are from those who are close to legal cases because they are in the buffer zone of Pekanbaru city. With this activity students are able to limit the potential for activities that can be charged with the law and the ITE Law. Because the perpetrators on social media are mostly young people who actively surf sometimes forget about legal norms that have the potential to be entangled in legal cases and the ITE Law. The activity was carried out directly to students with Dr. Moh

Yusuf DM, S.H, M.H, Phd and M. Fadly Daeng Yusuf, S.H, S.E, M.H. These two resource persons are Riau advocate figures who have been poor in the legal world. Outcomes of service are service journals published in accredited service journals, news on the implementation of activities and material modules.

Keywords:
ITE Law; Basic Law; SMKN 8 Pekanbaru; Unilak; Criminal; Social media

PENDAHULUAN

Maraknya kasus hukum yang menjerat masyarakat didaerah menjadi berita yang rutin kita konsumsi setiap hari. Biasanya kasus hukum menjerat masyarakat kalangan bawah yang tidak memahami akan penerapan dan maksud hukum dasar, seperti kasus pencurian, kasus pemerkosaan, kasus begal, kasus cek cok dengan tetangga dan kasus lain yang berhubungan dengan perusahaan. Di dunia media sosial juga menjadi sorotan karena UU ITE yang sudah lama ada di negara ini, disalah gunakan oleh orang yang memahami UU ITE menjerat orang lain yang di anggap merendahkan, melecehkan dan lainnya sehingga berdampak pada hukuman yang merugikan korban. Amnesty International Indonesia (AII) mencatat terdapat 84 kasus UU ITE dengan total korban 94 orang.

Di contohkan kasus UU ITE terbaru adalah konsumen klinik kecantikan yang mengunggah keluhan iritasi kulit setelah memakai jasa klinik kecantikan ke media sosial dan di tuntut satu tahun penjara.

Ini tentu menjadi perhatian besar, utamanya kepada insan pendidikan yang seharusnya memahami tentang pengetahuan umum ini adalah para siswa dalam hal ini siswa SMKN 8 Pekanbaru seharusnya mampu memberikan dan menjadi agen perubahan minimal kepada keluarga tentang hukum dasar dan UU ITE.

SMKN 8 Pekanbaru termasuk sekolah yang cukup baru didirikan dan beralamat di Muara Fajar Kota Pekanbaru persis berada di pinggir kota arah ke duri. Siswa-siswi rata-rata berasal dari kalangan petani sawit dan buruh pabrik. Selama ini siswa belum pernah mendapatkan pemahaman hukum dan UU ITE karena jurusan di SMKN 8 Pekanbaru tidak ada jurusan hukum rata-rata jurusan dari kejuruan. Sedangkan siswa-siswi cukup aktif dalam menggunaka sosial media dan sering mengunggah konten-konten.

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan mitra yang dijabarkan pada bab I diatas maka ditawarkan solusi permasalah kepada mitra yaitu pendampingan kepada siswa tentang pemahaman konsep hukum dasar dan UU ITE berupa kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau daring tergantung situasi pandemi Covid-19 di Pekanbaru kedepannya.

METODE PENERAPAN

Direncanakan pelaksanaan kegiatan secara langsung (Luring) kepada siswa-siswi dan tenaga pengajar di SMKN 8 Pekanbaru tetapi juga mempertimbangkan status pandemi Covid-19 di kota Pekanbaru, jika tidak memungkin maka dilaksanakan secara daring. Kegiatan dilakukan selama satu hari dimana peserta akan mendapatkan modul ajar untuk pelatihan.

Metode langsung atau webinar menggunakan Zoom Meeting dapat dilakukan dengan penjelasan menggunakan slide persentasi dan handout materi yang sudah dikirim sebelumnya kepada peserta pelatihan. Pada awal pertemuan para peserta akan diberikan materi pengantar tentang UU ITE. Kemudian dilanjutkan denga penjelasan tentang aspek teknologi. Secara rinci kegiatan pengabdian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Kegiatan perkenalan
2. Pengenalan hukum dasar dan UU ITE
3. Pengenalan teknologi informasi dalam pendidikan
4. Pendalaman materi pelatihan
5. Melakukan tanya jawab

Kegiatan ini menggunakan bebarapa perangkat pendukung di antaranya adalah :

1. Perangkat komputer / laptop
2. Projektor
3. Aplikasi Zoom Meeting, dan Ms. Office

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

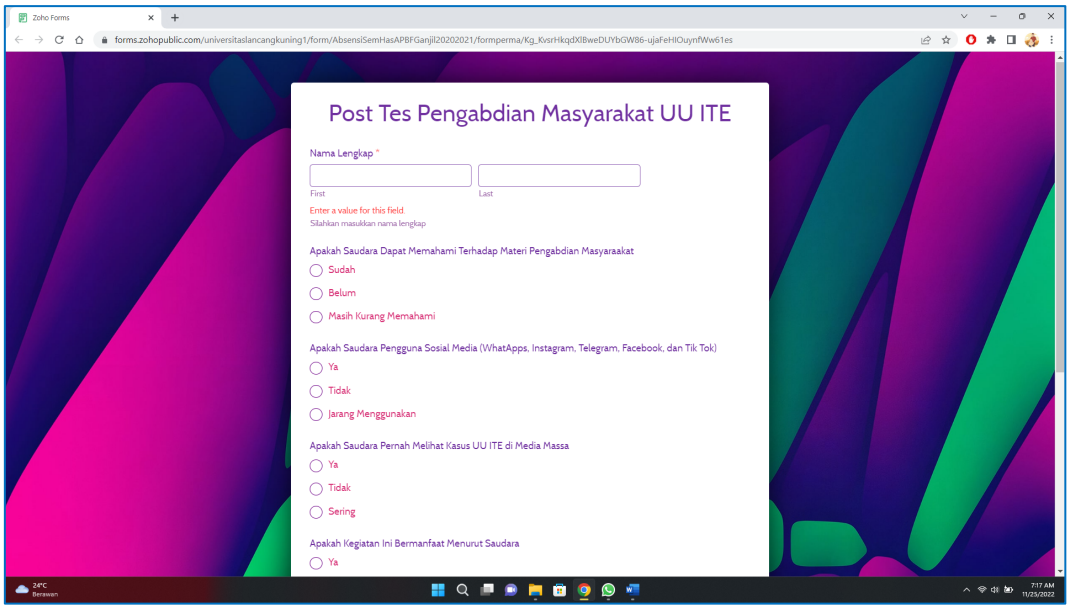
Peneliti bersyukur dapat menyelesaikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMKN 8 Pekanbaru pada hari Rabu, 2 November 2022. Selaku narasumber adalah Dr. Moh Yusuf DM, S.H, M.H, PhD dan juga selaku ketua tim Pengadian Kepada Masyarakat.

Hadir pada kegiatan tersebut Kepala SMKN 8 Pekanbaru yang diwakili oleh Ketu Jurusan PPLG (Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim) Marzorilla, S.T serta seluruh siswa-siswi SMKN 8 Pekanbaru.



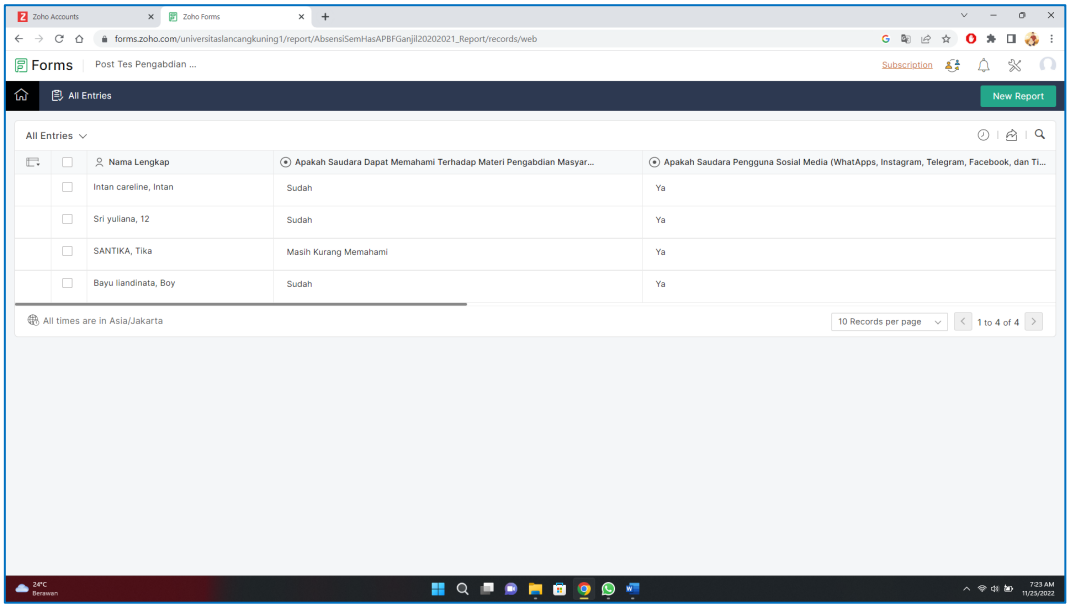
Gambar 1. Narasumber Sedang Menjelaskan Materi

Materi yang diberikan berupa pemahaman siswa-siswi tentang dunia hukum dasar dan yang berhubungan dengan hukum cyber atau yang anyar didengar adalah Undang-Undang ITE. Para siswa cukup antusias bertanya dan memberikan tanggapan terhadap narasumber yang juga merupakan pakar hukum cyber di Universitas Lancang Kuning sekaligus advokat kondang di Provinsi Riau.



Gambar 2. Kuisioner / Angket Pelaksanaan Kegiatan

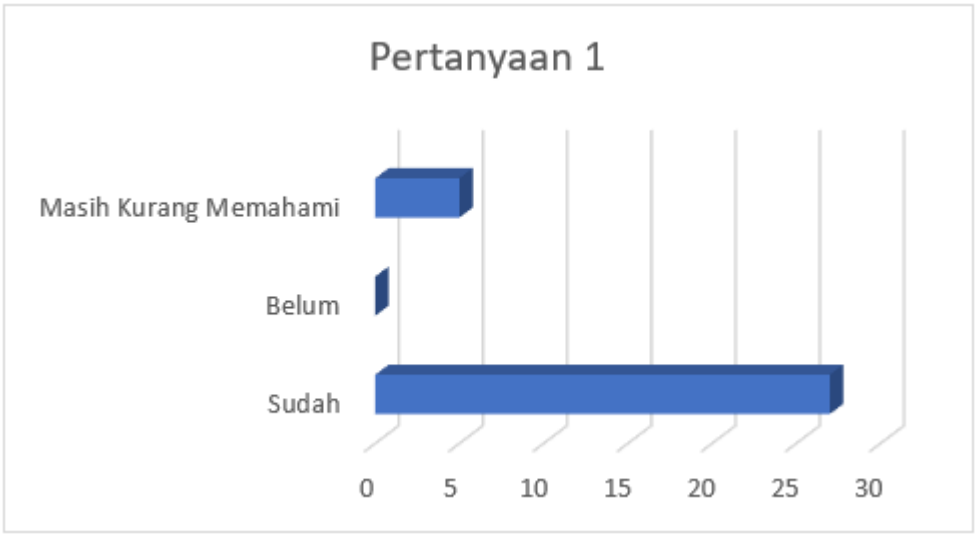
Dalam pelaksanaan kegiatan, supaya bisa mengukur tingkat pemahaman siswa-siswa terhadap materi dan pelaksanaan daripada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat maka dilakukan penyebaran angket / kuisioner kepada siswa-siswi selaku peserta dalam kegiatan ini. Mengingat begitu pesatnya perkembangan teknologi dan SMKN 8 Pekanbaru telah mendukung pengadaan jaringan internet maka kuisioner / angket dibuat dalam bentuk online yang bisa diakses melalui gadget / smartphone.



Gambar 3. Form Yang Sudah Di Isi Siswa-Siswi

Dari hasil pengukuran tingkat pemahaman siswa-siswi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dibuat dalam bentuk bagan seperti dibawah ini :

1. Apakah Saudara Dapat Memahami Terhadap Materi Pengabdian Masyaraakat



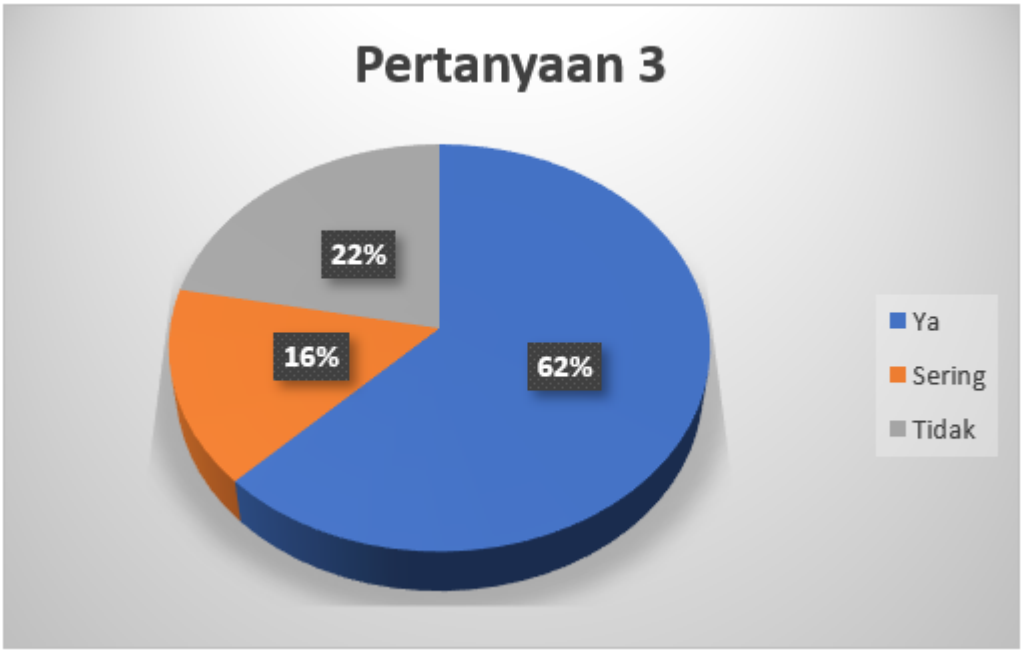
Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa dari pelaksanaan kegiatan sebanyak 27 siswa mengatakan sudah memahami materi yang diberikan sedangan 5 siswa masih perlu mendalami materi dari 32 peserta yang hadir.

2. Apakah Saudara Pengguna Sosial Media (WhatApps, Instagram, Telegram, Facebook, dan Tik Tok)



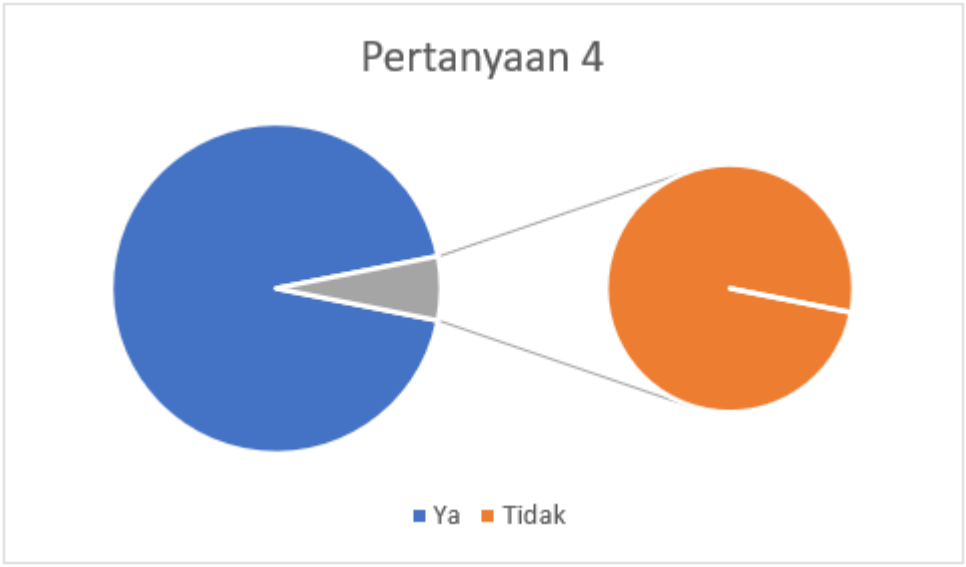
Ketika ditanya kepada peserta tentang menggunakan sosial media maka serempak menjawab sudah menggunakan dalam kesehariannya.

3. Apakah Saudara Pernah Melihat Kasus UU ITE di Media Massa



Ketika pertanyaan "Apakah Saudara Pernah Melihat Kasus UU ITE di Media Massa" disampaikan kepada siswa maka dari 32 peserta menjawab Ya sebanyak 62%, Sering 16% dan sisanya 22% Tidak.

4. Apakah Kegiatan Ini Bermanfaat Menurut Saudara



Menuruh siswa yang hadir pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengatakan kebermanfaatan kegiatan ini dilaksanakan 27 siswa mengatakan bermanfaat dan sisanya mengatakan tidak.

5. Berapa Skor Manfaat Kegiatan Ini



Siswa-siswi SMKN 8 Pekanbaru memberikan skor 75 sebanyak 12 peserta sedangkan skor 100 sebanyak 20 peserta sisanya adalah 0

Dari keseluruhan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sudah selesai dilaksanakan, kemudian kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama diareal SMKN 8 Pekanbaru yang masih asri





Gambar 4. Sesi Foto Bersama Narasumber dan Peserta

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada Rabu, 2 November 2022 di SMKN 8 Pekanbaru, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Para siswa-siswi SMKN 8 Pekanbaru belum pernah mendapatkan materi yang membahas tentang UU ITE dari pihak manapun
2. Siswa-siswi SMKN 8 Pekanbaru dapat membedakan dan memahami penerapan UU ITE yang dapat menyasar mereka dalam kontek sosial media
3. Siswa-siswi SMKN 8 Pekanbaru saat ini sudah merasa nyaman dalam menggunakan sosial media karena sudah tahu rule dan kemungkinan pelangggaran yang dilanggar

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada SMKN 8 Pekanbaru dan jajarannya yang telah memfasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat serta juga kepada Universitas Lancang Kuning melalui Lembaaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang telah mengarahkan semua hal dari awal sejak pengajuan proposal hingga didanai dan dilaksanakan kepada mitra hingga akhirnya sampai ditahap akhir laporan akhir daripada kegiatan. Serta pihak lain yang memberikan masukkan baik secara langsung maupun melalui media sosial kepada kami tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang di ketuai oleh Dr. Moh Yusuf DM, S.H, M.H, Phd sehingga berjalan dengan lancar dan mudahan bermanfaat bagi civitas SMKN 8 Pekanbaru maupun bagi khalayak umum.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Konstribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." Jurnal Rechts Vinding: *Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37-54.

Kurniawan, Efendik, Ahmad Heru Romadhon, Indri Ayu Kusumawardani, Zakaria Zakaria, and Akhmad Rudi Iswono. "Formulasi Kebijakan Concreto in Abstracto UU ITE." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 64.

Mufid, Firda Laily, and Tioma Roniuli Hariandja. "Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)." *Jurnal Rechtens* 8, no. 2 (2019): 179-198.

Prastiwi, Dian Eka, Tohadi Tohadi, Badrul Munir, and Dian Ekawati. "Sosialisasi Undang-Undang Ite Dan Dampak Hukumnya Bagi Masyarakat." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 416-424.

Rohmy, Atikah Mardhiya, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty. "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021): 309-339.

Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83-104.

Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306-313.